



## **BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- Pendapatan semula berjumlah Rp.1.327.058.250.719,00,- bertambah sejumlah Rp.36.381.383.259,00,- sehingga menjadi Rp.1.363.439.633.978,00,-
  - Belanja semula berjumlah Rp.1.394.430.578.619,00,- bertambah sejumlah Rp.57.759.811.629,79,- sehingga menjadi Rp.1.452.190.390.248,79,-
  - Pembiayaan netto semula berjumlah Rp.67.372.327.900,00,- bertambah sejumlah Rp.21.378.428.370,79,- sehingga menjadi Rp.88.750.756.270,79,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
    - a. Semula : Rp.1.327.058.250.719,00,-
    - b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 36.381.383.259,00,-
    - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.363.439.633.978,00,-
  2. Belanja
    - a. Semula : Rp.1.394.430.578.619,00,-
    - b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 57.759.811.629,79,-
    - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.452.190.390.248,79,-
    - Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (88.750.756.270,79)
  3. Pembiayaan Daerah :
    - a. Penerimaan
      - 1) Semula :Rp 81.403.577.900,00,-
      - 2) Bertambah/(berkurang) :Rp 33.319.053.370,79,-
      - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 114.722.631.270,79,-

|                                       |     |                            |
|---------------------------------------|-----|----------------------------|
| b. Pengeluaran                        |     |                            |
| 1) Semula                             | :Rp | 14.031.250.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | :Rp | <u>11.940.625.000,00,-</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah |     |                            |
| Perubahan                             | Rp  | 25.971.875.000,00,-        |
| Pembiayaan netto setelah perubahan    | Rp  | 88.750.756.270,79          |

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

|                                       |      |                           |
|---------------------------------------|------|---------------------------|
| 1) Semula                             | : Rp | 104.739.430.000,00,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | : Rp | <u>3.530.000.000,00,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah |      |                           |
| perubahan                             | Rp   | 108.269.430.000,00        |

b. Dana Perimbangan sejumlah

|                                 |      |                            |
|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                       | : Rp | 875.581.741.000,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)        | : Rp | <u>11.616.000.000,00,-</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah |      |                            |
| perubahan                       | Rp   | 887.197.741.000,00         |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

|                                             |      |                            |
|---------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                                   | : Rp | 346.737.079.719,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | : Rp | <u>21.235.383.259,00,-</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah |      |                            |
| setelah perubahan                           | Rp   | 367.972.462.978,00,-       |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

|                                       |      |                         |
|---------------------------------------|------|-------------------------|
| 1) Semula                             | : Rp | 15.395.000.000,00,-     |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | : Rp | <u>630.000.000,00,-</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp   | 16.025.000.000,00,-     |

b. Retribusi Daerah sejumlah

|                                 |      |                    |
|---------------------------------|------|--------------------|
| 1) Semula                       | : Rp | 4.393.728.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)        | : Rp | <u>00,00,-</u>     |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah |      |                    |
| perubahan                       | Rp   | 4.393.728.000,00,- |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

|                                          |      |                    |
|------------------------------------------|------|--------------------|
| 1) Semula                                | : Rp | 9.000.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | : Rp | <u>00,00,-</u>     |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah |      |                    |
| yang Dipisahkan setelah perubahan        | Rp   | 9.000.000.000,00,- |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

|                                         |      |                           |
|-----------------------------------------|------|---------------------------|
| 1) Semula                               | : Rp | 75.950.702.000,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                | : Rp | <u>2.900.000.000,00,-</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah |      |                           |
| yang Sah setelah perubahan              | Rp   | 78.850.702.000,00,-       |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah

|                                          |      |                            |
|------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                                | : Rp | 70.285.174.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | : Rp | <u>10.400.000.000,00,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | Rp   | 80.685.174.000,00,-        |

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

|                          |      |                      |
|--------------------------|------|----------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 612.248.352.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>00,00,-</u>       |

Jumlah Alokasi Umum setelah perubahan

Rp 612.248.352.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

|                          |      |                           |
|--------------------------|------|---------------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 193.048.215.000,00,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>1.216.000.000,00,-</u> |

Jumlah Alokasi Khusus setelah perubahan

Rp 194.264.215.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

|                          |      |                    |
|--------------------------|------|--------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 6.500.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>00,00,-</u>     |
| Jumlah Pendapatan Hibah  | : Rp | 6.500.000.000,00,- |

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah

|                          |      |                            |
|--------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 45.082.710.719,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>10.835.383.259,00,-</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan

Rp 55.918.093.978,00,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

|                          |      |                      |
|--------------------------|------|----------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 245.881.569.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>00,00,-</u>       |

Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan

Rp 245.881.569.000,00,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

|                                                                      |       |                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1) Semula                                                            | : Rp. | 49.272.800.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                             | : Rp. | <u>10.400.000.000,00,-</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | : Rp. | 59.672.800.000,00,-        |

3. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

|                          |      |                         |
|--------------------------|------|-------------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 830.945.314.764,00,-    |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>(406.832.886,53)</u> |

Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp 830.538.481.877,47,-

b. Belanja Langsung sejumlah

|                          |      |                            |
|--------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 563.485.263.855,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>58.166.644.516,32,-</u> |

Jumlah Belanja langsung setelah perubahan

Rp 621.651.908.371,32,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

|                          |      |                           |
|--------------------------|------|---------------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 510.969.371.164,00,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>(7.488.882.588,53)</u> |

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp 503.480.488.575,47,-

b. Belanja Hibah sejumlah

|                                        |      |                           |
|----------------------------------------|------|---------------------------|
| 1) Semula                              | : Rp | 10.133.800.000,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | : Rp | <u>1.216.500.000,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp   | 11.350.300.000,00,-       |

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

|                                                 |      |                         |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 1) Semula                                       | : Rp | 1.250.000.000,00,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | : Rp | <u>(700.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp   | 550.000.000,00,-        |

d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

|                                                   |      |                           |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 1) Semula                                         | : Rp | 299.638.755.600,00,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | : Rp | <u>7.434.592.100,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp   | 307.073.347.700,00,-      |

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah

|                                                |      |                         |
|------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 1) Semula                                      | : Rp | 8.953.388.000,00,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | : Rp | <u>(869.042.398,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan | Rp   | 8.084.345.602,00,-      |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

|                                          |      |                           |
|------------------------------------------|------|---------------------------|
| 1) Semula                                | : Rp | 38.901.396.200,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | : Rp | <u>1.737.554.000,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp   | 40.638.950.200,00,-       |

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

|                                                  |      |                            |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                                        | : Rp | 229.972.862.102,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | : Rp | <u>24.035.012.894,32,-</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan | Rp   | 254.007.874.996.32,-       |

c. Belanja Modal sejumlah

|                                        |      |                            |
|----------------------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                              | : Rp | 294.611.005.553,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | : Rp | <u>32.394.077.622,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp   | 327.005.083.175,00,-       |

4. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

|                                     |      |                            |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                           | : Rp | 81.403.577.900,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)            | : Rp | <u>33.319.053.370,79,-</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp   | 114.722.631.270,79,-       |

b. Pengeluaran sejumlah

|                                      |      |                            |
|--------------------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                            | : Rp | 14.031.250.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)             | : Rp | <u>11.940.625.000,00,-</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp   | 25.971.875.000,00,-        |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah

|                          |      |                            |
|--------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 81.403.577.900,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>33.319.053.370,79,-</u> |

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 114.722.631.270,79,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

|                          |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah

perubahan Rp 0,00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan jumlah

|                          |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah perubahan : Rp 0,00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

|                          |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah

perubahan Rp 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

|                          |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah perubahan Rp 0,00,-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

|                          |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah perubahan Rp 0,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

|                          |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp 0,00,-

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

|                          |      |                            |
|--------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula                | : Rp | 14.031.250.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>11.940.625.000,00,-</u> |

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp 25.971.875.000,00,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

|                          |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| 1) Semula                | : Rp | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>0,00,-</u> |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

setelah perubahan Rp 0,00,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

|                                                    |      |        |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1) Semula                                          | : Rp | 0,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | : Rp | 0,00,- |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp   | 0,00,- |

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

|                                                    |      |        |
|----------------------------------------------------|------|--------|
| 1) Semula                                          | : Rp | 0,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | : Rp | 0,00,- |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp   | 0,00,- |

5. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal **28 AGUSTUS** 2019

BUPATI KERINCI,

  
ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal **28 AGUSTUS** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

  
GASDINUL GAZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: **3-78/2019**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR: **3**